

GAMBARAN PROSES KONSELING KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI P2TP2A KARAWANG

Silvi Dwianti¹, ps20.silvidwianti@mhs.ubpkarawang.ac.id
Puspa Rahayu Utami Rahman², puspa.rahaman@ubpkarawang.ac.id
Cempaka Putrie Dimala³, cempaka.putrie@ubpkarawang.ac.id

Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak. Kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya kekerasan seksual terhadap anak, dan tragisnya pelaku merupakan orang terdekat. Pelaku bisa berasal dari lingkungan sosial, lingkungan pendidikan bahkan lingkungan keluarga. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, P2TP2A tidak hanya mendampingi dari ranah hukum saja. Namun, P2TP2A Karawang mendampingi korban dengan memberikan konseling untuk penanganan konseling untuk penanganan psikologis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran proses konseling kasus kekerasan seksual pada anak di P2TP2A Karawang. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan teori proses konseling. Partisipan dalam penelitian ini adalah satu orang psikolog yang berperan sebagai konselor di P2TP2A Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terdapat tiga tahapan yaitu tahap awal (*building rapport*), tahap kerja (*working*) dan tahap akhir (*terminasi*). Hal ini menunjukkan bahwa proses konseling berjalan sesuai dengan kaidah proses konseling. Hal tersebut, diperkuat dengan adanya kualitas konselor di bidang psikologi serta klien yang kooperatif dalam pelaksanaan konseling.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Konseling, P2TP2A

Abstract. Cases of sexual violence increase every year, especially sexual violence against children, and tragically the perpetrators are the closest people. Perpetrators can come from the social environment, educational environment and even the family environment. In handling cases of sexual violence, P2TP2A does not only assist from the legal realm. However, P2TP2A Karawang assists victims by providing counseling for counseling for psychological treatment. The purpose of this study was to determine the description of the counseling process for cases of sexual violence in children at P2TP2A Karawang. This research method uses descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation and interview guidelines prepared based on the theory of the counseling process. Participants in this study were one psychologist who acted as a counselor at P2TP2A Karawang. The results of this study indicate that the counseling process carried out by the counselor has three stages, namely the initial stage (*building rapport*), the working stage (*working*) and the final stage (*termination*). This shows that the counseling process runs according to the rules of the counseling process. This is reinforced by the quality of counselors in the field of psychology and cooperative clients in the implementation of counseling.

Keyword: Children, Sexual Violence, Counseling, P2TP2A

Pendahuluan

Kekerasan saat ini semakin sering terjadi dalam masyarakat, khususnya kekerasan terhadap anak. Menurut WHO (*World Health Organization*) (dalam Hidayat, 2021) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksplorasi yang berdampak mengancam kesehatan anak, perkembangan anak, dan harga diri anak. Selanjutnya, Hidayat (2021) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional atau psikis.

Kekerasan fisik merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan anggota tubuhnya cedera atau yang dapat membahayakan seorang anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa menyentuh anak yang berhubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual, prostitusi, eksplorasi seksual, dan lain-lain. Sedangkan, kekerasan emosional atau psikis terjadi ketika seseorang mengancam dan menakut-nakuti seorang anak yang berupa mengucilkan dari keluarga dan teman (Hidayat, 2021)

Berdasarkan dari beberapa macam kekerasan yang terjadi pada anak, fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan tragisnya pelaku merupakan orang terdekat seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, ataupun lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) (2021) terdapat data kasus kekerasan seksual pada tahun 2018 diperoleh 182 kasus, 190 kasus pada tahun 2019, pada tahun 2020 terdapat 419 kasus. Menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) (2022) menemukan bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang sangat pesat yaitu 859 kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual meningkat secara signifikan yaitu diperoleh 9588 kasus (Pratiwi, 2023).

Lebih lanjut di Karawang, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang melaporkan kasus kekerasan seksual pada tahun 2018 terdapat 18 kasus, 35 kasus pada tahun 2019, pada tahun 2020 diperoleh 45 kasus, pada tahun 2021 terdapat 36 kasus, kemudian pada tahun 2022 terjadi kenaikan yaitu 53 kasus kekerasan seksual. Pada bulan Januari hingga Februari 2023 terdapat 4 (empat) kasus kekerasan seksual. Data dari P2TP2A Karawang, ini menggambarkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahunnya. Lebih lanjut, dari data P2TP2A Karawang, korban kekerasan seksual pada anak pelakunya orang terdekat seperti orang tua kandung, ayah tiri, keluarga terdekat, lingkungan sosial, bahkan lingkungan sekolah.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) (dalam Zahirah, Nurwati, & Krisnani, 2019), yaitu hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang anak dengan seorang dewasa seperti saudara kandung, orang asing, bahkan orang tua yang dimana anak sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku. Sedangkan, Wulandari dan Suteja (2019) menjelaskan bahwa kekerasan seksual atau *child abuse* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain yang berdampak pada fisik dan psikologis.

Dampak kekerasan seksual secara fisik yaitu berkurangnya selera makan, kesulitan dalam tidur, sakit kepala, adanya rasa ketidaknyamanan di alat kelamin, adanya risiko tertular penyakit menular seksual, cedera tubuh yang disebabkan oleh pemerkosaan dengan kekerasan, dan terjadinya proses kehamilan yang tidak diinginkan (Octaviani & Nurwati, 2021). Sedangkan, dampak kekerasan seksual secara psikologis yaitu pertama, pengkhianatan (*betrayal*) yaitu kekerasan seksual yang berasal dari orang tua. Sehingga, anak merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan. Kedua, trauma secara seksual (*traumatic sexualization*) yaitu apabila anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan cenderung berdampak orientasi seksual yang menyimpang. Ketiga, merasa tidak berdaya (*powerlessness*) perasaan tidak berdaya disebabkan adanya rasa takut di kehidupan korban dan berdampak pada individu merasa lemah, dan kurang efektif dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Keempat, stigmatisasi (*stigmatization*) yaitu korban merasa bersalah, malu, dan memiliki pandangan yang negatif terhadap dirinya (Finkelhor & Browne dalam Antari, 2021).

Berdasarkan dampak kekerasan seksual terhadap anak, tentu akan mengakibatkan kondisi psikologis anak terganggu. Oleh karena itu, diperlukan penanganan secara psikologis bukan hanya dari segi hukum saja. Penanganan psikologis korban kekerasan seksual yang dapat diberikan yaitu konseling terhadap korban.

Maclean (dalam Firdaus & Marsudi, 2021) menjelaskan bahwa konseling merupakan proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang sedang mengalami masalah dan tidak dapat diatasi sendiri, individu tersebut meminta bantuan kepada seorang profesional (konselor) untuk membantu mencapai pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan yang sedang dialami. Aisyah dan Prameswarie (2020), mengemukakan bahwa konseling dapat membantu proses pemulihan keadaan psikologis anak korban kekerasan seksual yang tidak baik menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui gambaran proses konseling kasus kekerasan seksual pada anak di P2TP2A Karawang.

Landasan Teori Kekerasan Seksual

WHO (*World Health Organization*) (dalam Krisnanto & Syaputri, 2020) mengemukakan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan seksual yang dilakukan secara paksa (pemerkosaan), perkataan yang tidak diinginkan terkait dengan seksual, hubungan seksual secara paksa atau ancaman oleh setiap orang tanpa memandang hubungan dengan korban. Lebih lanjut, Wulandari dan Suteja (2019) menjelaskan bahwa istilah kekerasan seksual pada anak dalam dunia barat terkenal dengan istilah *child abuse*. *Child abuse* merupakan tindakan perilaku yang dilakukan individu terhadap individu lain yang dapat menyebabkan gangguan secara fisik dan psikis. Lebih lanjut, menurut ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) (dalam Zahirah, Nurwati & Krisnani, 2019) *child abuse* yaitu hubungan atau interaksi yang dilakukan anak dengan individu dewasa seperti saudara kandung, orang asing, bahkan orang tua yang dimana anak sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku.

Bentuk kekerasan seksual yang dikemukakan oleh Hasibuan (2022) diantaranya:

1. Sodomi
Sodomi merupakan tindakan seksual *penetrative*, dimana puncak kepuasan seksual dilakukan secara oral atau anal. Perilaku kekerasan seksual ini dilakukan oleh sesama laki-laki dan biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki (Hasibuanm 2022).
2. Pemerkosaan
Hasibuan (2022) mengemukakan bahwa pemerkosaan merupakan tindakan secara paksaan dalam hubungan seksual dengan menggunakan venis kearah vagina atau alat tubuh lainnya seperti mulut dan tangan. Tindakan ini melibatkan tekanan psikologis korban, ancaman, dan kekerasan.

3. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban (Hasibuan, 2022).

Finkelhor dan Browne (dalam Noviana, 2015) mengemukakan empat dampak traumatis kekerasan seksual pada anak yaitu:

1. Pengkhianatan (*betrayal*)

Seorang anak mempunyai kepercayaan pada orang tua dan kepercayaan tersebut dimengerti dan dipahami. Dengan adanya, kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orang tuanya membuat seorang anak merasa dikhianati

2. Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*)

Russel (dalam Noviana, 2015) menyatakan bahwa Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Merasa tidak berdaya (*powerlessness*)

Perasaan tidak berdaya muncul disebabkan adanya rasa takut di kehidupan korban seperti mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang dialami oleh korban yang disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja (Finkelhor dan Browne dalam Zahirah, Nurwati & Krisnani, 2019)

Konseling

Prayitno dan Amti (dalam Hanum, Prayitno & Nirwana, 2015) mengemukakan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli (konselor) kepada individu (klien) yang sedang mengalami masalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Sedangkan, Shertzer dan Stone (dalam Noffiyanti, 2020) mengemukakan bahwa konseling merupakan upaya membantu individu melalui proses interaksi antara konselor dan klien agar klien dapat memahami diri dan lingkungannya, dapat membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga klien mengalami perubahan yang lebih baik.

Konseling memiliki empat fungsi menurut Prayitno dan Erman (dalam Septikasari, Fauziah & Handaka, 2019), yaitu:

1. Pemahaman yaitu untuk membantu individu dalam memahami diri dan lingkungannya
2. Pencegahan atau preventif yaitu upaya yang dilakukan konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berusaha untuk mencegah.
3. Pengentaran atau preventif yaitu upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berusaha untuk mencegah.
4. Pemeliharaan dan pengembangan yaitu untuk membantu individu menjaga diri dan mempertahankan situasi serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan diri individu.

Gladding (2015) menjelaskan proses konseling terdiri dari tiga tahapan, yaitu: membangun hubungan dengan klien (building rapport), bekerja sama dengan klien (working), dan terminasi). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling menurut Gladding (2015) diantaranya meliputi keseriusan masalah yang dipaparkan, struktur, inisiatif, latar fisik, kualitas klien, serta kualitas konselor dengan kualitas karakteristik yang berpengetahuan, dapat dipercaya dan memiliki daya tarik sebagai konselor (Strong, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan hanya menggambarkan fenomena yang ditemukan, baik berupa faktor risiko, maupun suatu efek atau hasil (Azwar, 2012). Partisipan dalam penelitian ini seorang konselor dan psikolog yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak di P2TP2A Karawang. Teknik yang pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu observasi dan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan teori proses konseling (Gladding, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan gambaran permasalahan, klien merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh temannya. klien berusia 13 tahun yang berjenis kelamin perempuan. Pada proses konseling, saat konselor mengajukan pertanyaan klien menjawab dengan baik. Seiring berjalaninya waktu, saat klien diberikan pertanyaan mengenai subjek tertentu (pelaku), klien menunjukkan mimik muka seperti tidak nyaman dan terdengar menjawab pertanyaan dengan pelan. Kemudian, klien ditanyakan oleh konselor terkait hobinya, klien sesekali tersenyum dan menggerakan kepalaanya kearah kanan dan kiri.

Hasil Penelitian menunjukkan konselor menggunakan tiga tahapan dalam proses konseling yaitu *building rapport*, *working*, dan terminasi. Seperti hal yang disampaikan oleh Gladding (2015) mengemukakan bahwa proses konseling terdapat tiga tahapan yaitu membangun hubungan dengan klien (*building rapport*), bekerja sama dengan klien (*working*), dan terminasi.

Building rapport merupakan membangun suatu hubungan dan memfokuskan diri untuk mendapat partisipasi klien dalam mengeksplorasi isu-isunya (Gladding, 2015). Selanjutnya, Gladding (2015) mengungkapkan bahwa dalam proses *building rapport* terdapat struktur dan inisiatif klien yang membuat berhasilnya proses konseling. Pada tahap ini, konselor mampu membangun hubungan dengan klien sehingga konselor dan klien terjalin komunikasi. Selain itu, klien memiliki inisiatif untuk mendapatkan penanganan psikologis dari konselor dengan menceritakan kejadian dan mampu mengungkapkan perasaannya.

Working merupakan tahapan klien mengutarakan permasalahannya, tahapan ini berupa pemahaman dan tindakan dalam konseling (Gladding, 2015). Dalam tahap ini, konselor tampak bekerja sama dengan klien, dan berempati saat klien mengutarakan permasalahan yang dialaminya. Serupa halnya yang disampaikan oleh Egan (dalam Gladding, 2015) menjelaskan bahwa empati yang akurat merupakan konselor dapat melihat dunianya klien melalui sudut pandang klien itu sendiri dan mampu mengkomunikasikan hal itu kembali kepada klien secara lebih mendalam dari apa yang dapat diungkapkan oleh klien. Dalam mengeksplorasi permasalahan klien, konselor menggunakan teknik mengubah persepsi. Mengubah persepsi merupakan konselor dapat membantu klien mengubah persepsi yang tidak realistik dengan menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi pikiran dan keinginan di dalam lingkungan yang aman, saling menerima, dan tidak menghakimi (Gladding, 2015). Pada tahap ini, klien tampak mempunyai persepsi negatif tentang dirinya seperti, klien mempunyai penilaian yang negatif pada dirinya. Oleh karena itu, konselor membantu klien untuk mengeksplorasi pikirannya sehingga klien dapat memperbaiki persepsinya. Selain itu, konselor tampak memberikan motivasi kepada klien serta meyakini bahwa klien mampu melewati permasalahan ini.

Teknik lain yang digunakan konselor yaitu klarifikasi. Klarifikasi yaitu menjelaskan maksud dari pernyataan klien dengan menggunakan kosa kata konselor sendiri Gladding (2015). Dalam hal ini, klien tampak menjelaskan permasalahan yang sedang dialaminya, dengan demikian konselor menjelaskan maksud dari pernyataan klien dengan menggunakan kosa kata baru. Gladding (2015) menjelaskan bahwa arahan umum adalah konselor mengarahkan klien untuk bicara lebih banyak mengenai subjek tertentu. konselor tampak mengarahkan klien untuk berbicara mengenai subjek tertentu (pelaku). Selain mengubah persepsi, empati yang akurat, klarifikasi, dan arahan umum. Konselor juga menggunakan teknik konfrontasi dalam mengeksplorasi permasalahannya. Tamminen dan Smaby (dalam Gladding, 2015) menyatakan konfrontasi dapat membantu orang untuk melihat secara lebih jelas apa yang terjadi, apa konsekuensinya, dan bagaimana mereka mengambil tanggung jawab untuk melakukan perubahan yang dapat mengarah pada kehidupan yang lebih efektif, serta hubungan yang lebih adil dengan orang lain. Konselor tampak memberikan bantuan kepada klien untuk melakukan perubahan yang lebih efektif.

Terminasi merupakan tahap akhir dalam proses konseling. Pada tahap ini konselor dan klien harus sama-sama menyetujui kapan konselor dan klien siap untuk mengakhiri proses konseling (Young, 2015). Selanjutnya Benjamin, Cornier, et al., (2015) mengemukakan bahwa konselor dapat mengakhiri proses konseling dengan efektif melalui membuat ringkasan mengenai pembicaraan yang terjadi selama proses konseling berlangsung. Dalam hal ini, konselor mengakhiri proses konseling dengan konselor tidak mendiskusikan materi baru diakhir sesi dan ditutup dengan konselor memberikan saran kepada klien.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa proses konseling dilakukan sesuai kaidah yang terdiri dari membangun hubungan dengan klien (*building rapport*) yaitu konselor tampak membangun hubungan dengan klien agar terjalinnya komunikasi, bekerja sama dengan klien (*working*) dalam hal ini konselor mengeksplorasi isu-isu klien dengan menggunakan teknik-teknik yang terdapat dalam proses konseling, dan terminasi yakni konselor memberikan psikoedukasi dan saran yang membangun kepada klien. Kesesuaian ini diperkuat dengan kualitas konselor yang mempunyai keahlian dalam bidang psikologi, dan mempunyai daya tarik seperti menyambut klien dengan baik serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, dalam proses konseling terdapat juga kualitas klien. Saat pelaksanaan proses konseling di dukung juga dengan latar fisik berupa warna ruangan yang lembut dengan berwarna putih tidak terlalu mencolok.

Topik pada penelitian ini adalah gambaran proses konseling kasus kekerasan seksual pada anak di P2TP2A Karawang. Pada penelitian selanjutnya, terdapat subtopik lain yang menarik untuk diteliti seperti penerimaan diri dan dampak psikologis korban kasus kekerasan seksual pada anak.

Kepustakaan

- Aisyah, U., & Prameswarie, L. (2020). Konseling individual bagi anak pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Islam*, 08(2), 133-144.
- Antari, P.E. D. (2021). Pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis restorative justice pada masyarakat tengahan pegringinan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75-93. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Azwar. S. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Firdaus, W., & Marsudi, M. S. (2021). Konseling remaja yang kecanduan gadget melalui terapi kognitif behavior. *Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, 6(1), 15-22. DOI: <https://doi.org/10.32923/stu.v6i1.1980>
- Gladding, S. T. (2015). *Konseling profesi yang menyeluruh edisi keenam*. Jakarta: PT. Indeks.
- Hanum, M., Prayitno., & Nirwana, H. (2015). Efektifitas layanan konseling perorangan meningkatkan kemandirian siswa dalam menyelesaikan masalah belajar. *Konselor* 4(3), 162-168.
- Haolah, S., Atus. A., & Irmayanti, R. (2018). Pentingnya kualitas pribadi konselor dalam pelaksanaan konseling individual. *Fokus*, 1(6), 215-225. DOI: <https://doi.org/10.22460/fokus.v1i6.2962>
- Hasibuan, L. (2022). Peran professional dalam membantu mengatasi gangguan psikologis pada anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 109-124.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22-32.
- KPAI. (Agustus, 2021). *Data Perlindungan Anak*. Bank Data KPAI. Link: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>. Diakses pada 03 April 2023.
- KPAI. (Mei, 2021). *Data Perlindungan Anak*. Bank Data KPAI. Link: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>. Diakses pada 03 April 2023.
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual di ruang publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519-528.
- Noffiyanti, I. (2015). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 8-12.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya child abuse sexual: impacy and handling. *Jurnal Sosio Informa*, 1(1), 14-26.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. Humanitas: *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 3(2), 56-60. DOI: <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i2.4118>
- Pratiwi, F. S. (2023). Jumlah anak korban kekerasan di Indonesia menurut jenis. Data Indonesia. Link: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>. Diakses pada 14 Maret 2023.
- Putranto, A. T., & Qiyanto, A. (2020). Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian transaksi e-pulsa (studi kasus di indomaret Sudirman Tangerang). *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 3(2), 1-11. DOI: <https://10.32493/drbi.v3i2.6292>
- Rahmad. (2019). Layanan konsultasi kasus anak korban kekerasan fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekan Baru. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 16-26.
- Sugiyono (2014). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (KSA). *Jurnal Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling*, 2(1), 61-82. DOI: <https://10.24235/prophetic.v2i1.4751>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 11-19.